

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan tidak terlepas dari Konsepsi Negara Hukum¹ dan Negara kesatuan². Bahwa dalam sistem pemerintahan negara indonesia telah dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) dalam pasal 1 ayat 3, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara, termasuk di dalamnya pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah) dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum³. Pengertian negara hukum menurut UUD NRI 1945 adalah negara hukum dalam arti luas, yang bermakna:⁴

1. Negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Konstitusi merupakan hukum dasar, pedoman penyelenggaraan negara, baik aparatur negara maupun warga negara dalam menjalankan peran, tugas dan tanggung. Konstitusi bisa berbentuk tertulis (UUD NRI 1945) tetapi juga termasuk hukum dasar lain yang tidak tertulis yang timbul dan

¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Jakarta, 1988, hlm.295.

² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djambatan Media Kita Jakarta, 1950, hlm.81

³ Kadar Pamuji (*et.al.*), *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*, Unsoed Press Purwokerto, 2023

⁴ Muh.Idris Patarai, *Perencanaan Pembangunan Daerah: sebuah pengantar*, De la Macca Makassar, 2016, Hlm.1-2.

terpelihara yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara yang disebut konvensi; dan

3. Sumber hukum di Indonesia menyangkut seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep negara hukum dalam penjelasan tersebut diatas terkandung tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang perlu digaris bawahi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik". Sehingga Negara kesatuan harus diartikan sebagai kesatuan yang tidak menghilangkan keragaman dari unsur-unsur yang membuatnya menyatu (unitary). Perbedaan baik yang bersifat lahiriah yaitu terkait kondisi daerah masing-masing maupun yang bersifat batiniah yaitu terkait pemikiran anak bangsa yang beraneka ragam akan dapat dilakukan dengan adanya pemerintahan yang menganut asas konstitusionalisme dimana kekuasaan pemerintah terbatas (oleh hukum) dan bertanggungjawab kepada rakyat.⁵

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana tersebut dalam pemahaman dan konsep Negara Hukum dan Negara Kesatuan yang berdasarkan pada konstitusi, maka setiap negara memerlukan perencanaan pembangunan nasional yang terstruktur untuk mencapai tujuan bernegara,

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.131

memastikan alokasi sumber daya yang efisien, dan memandu tindakan kolektif.

Di Indonesia, kerangka perencanaan pembangunan nasional telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan peralihan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perubahan ini bukan sekadar modifikasi metodologi perencanaan, melainkan sebuah penanda penting dalam evolusi sistem ketatanegaraan dan politik Indonesia, khususnya pasca-gerakan Reformasi 1998. Transisi dari GBHN ke SPPN merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar dalam UUD NRI Tahun 1945, yang mengubah lanskap kekuasaan negara dan hubungan antarlembaga negara.

Berikut linimasa perubahan sistem perencanaan nasional di Indonesia:

Tabel. 1

Linimasa Perubahan Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Tahun	Tonggak Sejarah	Signifikansi bagi Perencanaan Nasional
1966-1998	Era GBHN Orde Baru (misalnya, TAP MPR No. IV/MPR/1973, II/MPR/1978, dst.)	GBHN sebagai pedoman utama yang ditetapkan MPR untuk Repelita 5 tahunan, mencerminkan perencanaan terpusat. ⁶
1999	Amandemen Pertama UUD NRI Tahun 1945 (19 Oktober 1999)	Menggeser kekuasaan pembentukan UU dari Presiden ke DPR; membatasi masa

⁶ Yudistira Imandiar, Kenang Soeharto, Bamsoet Bicara Peran GBHN dalam pembangunan negara, 2021, <https://news.detik.com/berita/> [diakses tanggal 22 Maret 2025 pukul 21:04].

Tahun	Tonggak Sejarah	Signifikansi bagi Perencanaan Nasional
		jabatan Presiden. Awal pengurangan kekuasaan MPR. ⁷
2000	Amandemen Kedua UUD NRI Tahun 1945 (18 Agustus 2000)	Mendefinisikan lebih lanjut otonomi daerah, HAM, pemisahan TNI/Polri. Melanjutkan penataan ulang struktur negara. ⁸
2001	Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 (10 November 2001)	Secara krusial menghapus kewenangan MPR menetapkan GBHN (Pasal 3); pemilihan presiden langsung; MPR bukan lagi lembaga tertinggi. ⁹
2002	Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945 (10 Agustus 2002)	Menyelesaikan perubahan, misalnya pembentukan DPD, MK, KY. Memantapkan tatanan konstitusional baru. ¹⁰
2004	Pengesahan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	Menetapkan kerangka hukum baru untuk perencanaan nasional pasca-GBHN. ¹¹
2007	Pengesahan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan	Menyediakan rencana jangka panjang 20 tahun pertama di bawah kerangka SPPN. ¹²

⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000*, Buku Enamam Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, hlm.212.

⁸ Idem, hlm.87

⁹ Idem, hlm.193

¹⁰ Idem, hlm.89

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.

Tahun	Tonggak Sejarah	Signifikansi bagi Perencanaan Nasional
	Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025	
2024	Pengesahan UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045	Menyediakan rencana jangka panjang 20 tahun kedua di bawah kerangka SPPN. ¹³

Pasca reformasi, terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem bernegara, tatanan hukum tata negara mengalami banyak perubahan seiring tuntutan reformasi yang pecah pada tahun 1998. Perubahan kedudukan, tugas dan fungsi MPR RI, serta Presiden selaku pemegang mandat kekuasaan rakyat, hingga semangat Desentralisasi kekuasaan yang sebelumnya sentralistik.¹⁴ Ditandai dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah salah satu perubahan bentuk dalam sistem bernegara dan pemerintahan, dan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menggantikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebagai negara hukum maka Undang-Undang yang dibuat harus dipatuhi dan dijalankan sepenuhnya.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987.

¹⁴ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 11-29

1. Perubahan Sistem Perencanaan Pembangunan Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi: GBHN ke SPPN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara dalam waktu yang relatif singkat (1999-2002) telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berlakunya amandemen UUD NRI tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:¹⁵

- a. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan
- c. Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)¹⁶ berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini¹⁷. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara

¹⁵ Republik Indonesia, UU 25/2004, Loc. Cit. Penjelasan Umum, angka 1 Dasar Pemikiran.

¹⁶ Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.72.

¹⁷ Dimiyati Hartono, Problematika dan Solusi Amandemen UUD 1945, Gramedia, Jakarta, 2010, Hlm.121.

sebenarnya merupakan saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional (Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada masa pasca reformasi, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah¹⁸.

Berdasarkan pertimbangan ini sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Merupakan produk krusial reformasi administrasi negara Indonesia. Kelahiran UU ini merupakan respons langsung terhadap perubahan konstitusi pasca-Amandemen UUD 1945, khususnya dengan dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara

¹⁸ Ibid.

(GBHN). Dengan demikian secara historis, UU SPPN dirancang sebagai landasan perencanaan yang bertujuan menjamin konsistensi dan kontinuitas pembangunan nasional, sebagaimana kekhawatiran awal muncul karena perencanaan pembangunan yang diwadahi dalam undang-undang, alih-alih dalam bentuk GBHN yang lebih sentralistik, dianggap tidak secara otomatis dapat menjamin kesinambungan dan keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah.

UU SPPN berfungsi sebagai kerangka regulatif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini menuntut Rencana Pembangunan disusun secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, mencakup dimensi ruang, wilayah, dan waktu (tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang).

Lebih dari sekadar instrumen teknis, UU SPPN adalah pilar desentralisasi. Ia berhubungan erat dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi. Otonomi ini bertujuan mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Meskipun demikian, dokumen perencanaan daerah (RPJPD dan RPJMD) wajib tetap memperhatikan

keselarasan dengan perencanaan pusat, menyeimbangkan otonomi lokal dengan pencapaian tujuan nasional.¹⁹

Seiring berjalannya waktu tidak terasa Pembangunan Jangka Panjang baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah telah memasuki pembangunan jangka panjang ke-2 atau periode pembangunan 20 (dua puluh) ke-2 sejak periode RPJP Nasional/Daerah 2005-2025, yaitu periode RPJP Nasional/Daerah 2025-2045. Sedangkan proses sinkronisasi agenda pembangunan dengan agenda politik belum kunjung terlaksana sesuai dengan cita-cita reformasi. Sejak lahirnya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah mulai dari Undang-Undang 22 tahun 1999 hingga kini Undang-Undang 23 tahun 2014 yang juga telah mengalami beberapa kali perubahan, proses sinkronisasi periodisasi agenda pembangunan dan politik tak kunjung mencapai titik yang diharapkan. Meskipun pada tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan umum serentak namun agenda politik pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan pada November 2024 masih menyisihkan pekerjaan rumah yaitu dengan masih didapatinya proses pilkada ulang di sejumlah daerah. Namun demikian agenda sinkronisasi masa jabatan politik dengan periodisasi pembangunan boleh dapat dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Demikian pula terkait dengan proses penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebelum

¹⁹ Yessi Anggraini, (et.al.), Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 9:2 *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (2015).

dilaksanakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak, masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta masa jabatan kepala daerah dengan periodisasi rencana pembangunan nasional dan daerah tidak sesuai, sehingga keselarasan rencana pembangunan menurut visi dan misi presiden dan wakil presiden belum ada kesesuaian dalam dimensi waktu apalagi kesesuaian dalam substansinya.

Pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada rabu, 27 november 2024 melibatkan 1.557 pasangan calon terdiri dari 103 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 1.169 paslon bupati dan wakil bupati serta 285 paslon walikota dan wakil walikota,²⁰ menjadi salah satu tonggak penting dalam demokrasi Indonesia dan sebagai bagian dari upaya untuk menyelaraskan proses pemilihan kepala daerah dengan agenda pembangunan nasional²¹.

Menurut Profesor Widjojo Nitisastro, Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama adalah penentuan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat bersangkutan, dan yang kedua adalah pemilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut²².

²⁰ Kristantyo Wisnubroto, "Pilkada Serentak, Cermin Kedewasaan Politik Masyarakat", Editorial Portal Informasi Indonesia <https://indonesia.go.id/search?keyword=pilkada+serentak/> [diakses tanggal 03/05/2025, pukul 09.40]

²¹ Florianus Ares, "Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan antar Pemerintah Daerah (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan)", *Jurnal Politikologi*. [diakses tanggal 03/05/2025, pukul 09.40].

²² Mustopadidjaja, A. R., "*Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945 - 2025*", LP3ES, Jakarta, 2012, Hal.3.

Definisi perencanaan tersebut sangat mewakili Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dianut pemerintahan kita saat ini. Sekedar membandingkan dengan masa Orde Baru kita mengenal yang namanya Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai suatu Sistem Pembangunan Nasional yang di anut pemerintahan Presiden Soeharto kala itu. Memasuki era Orde Reformasi banyak perubahan – perubahan dalam tatanan bernegara kita. Salah satunya berdampak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yaitu, perubahan model perencanaan pembangunan nasional, dari sebelum kita mengenal GBHN kemudian beralih ke Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana, ²³pasca amandemen UUD 1945, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah dihapuskan. Perencanaan pembangunan yang sekarang berlaku adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU ini ditetapkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada awal oktober tahun 2004 dan masih berlaku hingga saat ini. Tidak terasa dua puluh tahun sudah UU ini berkiprah dalam mengawal proses Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari Tingkat Pusat sampai di Tingkat Daerah.

²³ Andi Akhmad Muliawan dan Dian Agung Wicaksono, “Relasi Perencanaan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)”, <https://etd.repository.ugm.ac.id/>[diakses tanggal 03/05/2025, pukul 09.46].

Menurut UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita - cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sehingga kehadiran Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk menjalankan amanat tersebut, selanjutnya tugas pokok bangsa adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan²⁴.

Berikut disajikan tabel ringkasan perbandingan antara GBHN dan SPPN:

Tabel. 2
Kerangka Perbandingan GBHN dan SPPN

Fitur	GBHN (Era Orde Baru)	SPPN (Pasca-Reformasi)
Dasar Hukum	TAP MPR	UU No. 25/2004 (kerangka); RPJPN (UU); RPJMN (Perpres); RKP (Perpres)
Badan Perumus	MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)	Presiden, Bappenas, Kementerian terkait (penyusunan draf); DPR &

²⁴ Republik Indonesia, UU 25/2004, Op.Cit., Konsideran Menimbang.

Fitur	GBHN (Era Orde Baru)	SPPN (Pasca-Reformasi)
		Presiden (untuk RPJPN sebagai UU)
Dokumen Panduan Utama	GBHN (5 tahunan)	RPJPN (20 tahunan), RPJMN (5 tahunan), RKP (tahunan)
Sifat Rencana	Arahan nasional komprehensif	Sistem hierarkis rencana jangka panjang, menengah, tahunan; integrasi nasional & regional
Akuntabilitas Presiden	Kepada MPR atas pelaksanaan GBHN	Kepada rakyat melalui pemilu; untuk RPJMN sebagai program Presiden
Fleksibilitas	Umumnya rigid, ditetapkan setiap 5 tahun	Lebih fleksibel, RPJMN terkait masa jabatan presiden, RKP tahunan; adaptif terhadap perubahan kondisi
Sentralisasi	Sangat terpusat, <i>top-down</i>	Bertujuan desentralisasi, masukan <i>bottom-up</i> (Musrenbang), namun dipimpin eksekutif di tingkat nasional
Aktor Kunci	MPR, Presiden	Presiden, Bappenas, DPR, DPD, Kementerian, Pemda, Publik (secara teoretis)
Penekanan	Kesatuan nasional, stabilitas, target pembangunan spesifik	Koordinasi, integrasi, partisipasi, konsistensi (perencanaan-penganggaran-pelaksanaan)

Dengan demikian kehadiran UU 25 Tahun 2004 ini adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, bersasaran dan untuk menjamin tercapainya tujuan negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana pembangunan tersebut terdiri dari,²⁵

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

²⁵ Idem.

- 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7) Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RenjaKL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Sinkronisasi Periodisasi Agenda Pembangunan dan Agenda Politik Pasca Reformasi: Polemik Pilkada Serentak dan Efisiensi Anggaran

Berdasarkan pandangan teori hukum pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja²⁶ yang diadaptasi dari teori Roscoe Pound “law as a tool of social engineering” dan dipengaruhi oleh pandangan Laswell dan Mc Dougal bahwa fungsi hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk memelihara ketertiban dalam

²⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks ke-Indonesiaan*, CV. Utomo Jakarta, 2006, hlm. 411.

masyarakat (social control), namun hukum juga sebagai alat untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat (rekayasa sosial) yang sedang membangun (partisipatif) menuju pada tujuan pragmatis (demi pembangunan) untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga bila dihubungkan dengan konteks kelahiran UU 25 tahun 2004 adalah upaya untuk menjauhkan fungsi hukum dari sekadar "alat rekayasa sosial" dan legitimasi politik jangka pendek, menuju kerangka regulatif normatif. Namun, implementasi SPPN kini diuji oleh dua variabel kontemporer: dinamika Pemilu Serentak dan tekanan Efisiensi Anggaran (Konsolidasi Fiskal). Bila melihat latar belakang gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah maka dua variabel kontemporer ini sangat bertolak belakang. Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal dari pandangan yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam suatu wilayah administrasi dalam rangka pembangunan daerah. Menurut pandangan ini pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan oleh pemerintah pusat di daerah sehingga masyarakat di daerah tidak mampu mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib sendiri dan munculnya kebijakan pemerintah nasional yang memberikan kewenangan lebih luas kepada

penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penerapan kebijakan desentralisasi.²⁷

Dinamika politik melalui Pilkada serentak mengubah siklus kepemimpinan daerah dan memunculkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah²⁸, sementara kebijakan efisiensi fiskal sentral menekan ruang fiskal daerah²⁹. Sejauh mana interaksi variabel-variabel ini merusak prinsip-prinsip hukum SPPN, yaitu Kepastian Hukum (stabilitas rencana), Kemanfaatan (efektivitas implementasi), dan Keadilan (pemerataan dan representasi lokal). Jika tekanan politik dan fiskal secara substansial dapat mengubah atau membatalkan produk perencanaan daerah (RPJMD/RKPD), maka SPPN secara de facto kembali menjadi alat legitimasi kebijakan jangka pendek, bertentangan dengan semangat reformasinya.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman³⁰ bahwa, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat tidak dapat dilepaskan dari prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

²⁷ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Rajawali Press Jakarta, 2016.

²⁸ Arifin (et.al). *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media 2019, hlm.4.

²⁹ Bertholomeus Baghi Tjeme, Efisiensi Anggaran, Keberlanjutan Fiskal, dan Perekonomian Daerah, <https://news.detik.com/kolom/d-7793236/efisiensi-anggaran-keberlanjutan-fiskal-dan-perekonomian-daerah>, [diakses tanggal 23 Maret 2026].

³⁰ Firyalfatini, Efisiensi Anggaran dipersoalkan, KPPOD Soroti Ancaman terhadap Otonomi Daerah, <https://www.hukumonline.com/berita/a/efisiensi-anggaran-dipersoalkan--kppod-soroti-ancaman-terhadap-otonomi-daerah-lt6942c937cc9ac/>, [diakses tanggal 24 Maret 2026].

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Persoalan lain yang muncul adalah perihal sinkronisasi periodisasi antara agenda perencanaan dan agenda politik. Pada tahun 2024 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum serentak untuk pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan diikuti dengan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh nusantara. Tentunya hal ini berdampak pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun di daerah. Periode kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sudah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 akan menggunakan RPJM tahun 2025-2029 yang didahului dengan tahapan penyusunan secara teknokratik oleh pemerintah (termasuk pemerintah daerah). RPJM ini mengacu pada RPJP yang baru ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Demikian juga halnya dengan RPJP di tingkat daerah mengalami perubahan dengan periodisasi yang mengacu pada RPJPN yaitu tahun 2025-2049, yang di dalamnya juga mengatur periodisasi perencanaan pembangunan lima tahun. RPJP Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun mengacu pada RPJP Nasional tahun 2025-2045. Berbeda halnya dengan periodisasi sebelumnya atau

pra pilkada serentak, periodisasi ditiap – tiap daerah berbeda lebih ditentukan oleh dinamika periodisasi masa jabatan kepala daerah pra pilkada serentak. Seperti contoh di Kabupaten Minahasa Utara menggunakan periodisasi 2021-2026 yang rencananya akan berakhir pada tahun 2026. Namun sehubungan dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa:

*“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.*³¹

Sehingga masa kepemimpinan kepala daerah periode 2021-2026 secara otomatis berakhir pada saat dilantiknya Kepala Daerah terpilih. Berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada awal tahun 2025 tentunya sangat berpengaruh pada RPJM Daerah periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui peraturan daerah.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Utara, periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2021-2026 dengan

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

terpaksa berakhir pada awal tahun 2025. Sementara di satu sisi RPJM Kabupaten Minahasa Utara terhitung Tahun 2021-2026 belum berakhir. RPJM Daerah ini sendiri pada saat penyusunan mengacu pada dokumen RPJP Daerah Tahun 2005-2025 yang juga secara reguler 1 (satu) tahun sebelum berakhir pemerintah diharuskan menyusun RPJP yang baru. Salah satu persoalan pada proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara dan mungkin juga yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia adalah periodisasi RPJM Daerah tahun 2021-2026 karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam RPJP Daerah tahun 2005-2025. Implikasinya berlanjut pada gugatan yang diajukan beberapa kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2020 dan di antaranya adalah Bupati Kabupaten Minahasa Utara. Perjuangan Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda (JG) dkk. (sebagai akibat kebijakan pemberlakuan pilkada serentak), menggugat di Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020, MK mengabulkan permohonan penggugat dari sebelumnya masa jabatannya berakhir pada Desember 2024, menjadi sampai dengan saat kepala daerah baru hasil pilkada serentak 2024 dilantik. Keputusan ini disahkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Kamis, (21/03/2024) di Jakarta. Diketuknya putusan ini, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali

kota di 270 daerah akan menjabat lebih lama hingga dilantiknya kepala daerah terpilih³².

Persoalan sinkronisasi periodisasi rencana pembangunan kembali terjadi, dimana RPJM Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021-2026 yang harusnya berakhir pada tahun 2026, namun dalam hal ini secara otomatis akan segera diganti dengan RPJM Daerah tahun 2025-2029 yang akan disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantiknya Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan pada bulan November 2024.

Berangkat dari persoalan kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan periodisasi akibat pilkada serentak, menimbulkan kecenderungan kekhawatiran pada setiap pemilihan kepala daerah terkait dengan perencanaan pembangunan di daerah adalah keberlanjutan pembangunan sebagaimana diatur dalam RPJP, perubahan kepemimpinan kepala daerah cenderung mengabaikan tujuan dan cita-cita pembangunan 20 (dua puluh tahun) yang diatur dalam RPJP. Mana kala yang disebut petahana (Kepala Daerah yang cuti karena akan melaksanakan kampanye) gagal terpilih kembali maka otomatis kepala daerah terpilih yang merupakan orang baru yang akan melanjutkan proses perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh kepala daerah yang lama. Seperti misalnya RPJP Daerah di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah melalui proses pada

³² Efraim Lengkong, "MK Kabulkan Gugatan Pemohon Joune Ganda, dkk terkait Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020", [https://indentitasnews.id/\[diakses tanggal 03/05/2025, pukul 09.55\]](https://indentitasnews.id/[diakses tanggal 03/05/2025, pukul 09.55]).

saat kepemimpinan kepala daerah yang disebut petahana tadi, konsep visi misi tentunya mengacu pada rencana RPJP nasional namun, karakteristik daerah dalam mendukung pembangunan nasional berbeda-beda, hal ini membuka celah pilihan berbeda dalam menetapkan visi RPJP di daerah. Dari sisi pembagian periode pembangunan lima tahun I, II, III dan IV yang diatur dalam RPJP daerah yang berisi arah pembangunan lima tahunan juga akan mempengaruhi capaian Visi Pembangunan 20 tahun karena kepala daerah hanya diperkenankan dipilih kembali dan menjabat paling lama sebanyak 2 (dua) periode.

Melihat gambaran situasi seperti ini hampir dalam setiap lima tahun peralihan kepemimpinan, ada kecenderungan bahwa perwujudan norma hukum dalam peraturan turunan bidang perencanaan pembangunan daerah tidak menghasilkan pengaturan yang tertib hukum. Meskipun dalam hal sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.³³ Namun dampak ketidakkonsistenan kebijakan ini berpengaruh pada periodisasi agenda pembangunan dalam RPJP yang tidak sesuai lagi dengan pelaksanaannya, akibat

³³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Kencana Jakarta, 2011 hlm.99.

adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan perubahan, lebih jauh ada kecenderungan RPJP tidak menjadi rujukan perencanaan turunannya. Padahal pengaturan perencanaan pembangunan daerah harus diarahkan untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan secara umum, lebih khusus ke perencanaan pembangunan daerah yang sangat dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dengan memperhatikan aspek kedudukan, dan implikasi hukum.

Kedudukan RPJP Daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah berperan agar dapat menjamin tercapainya tujuan negara, hal ini didukung dengan dibentuknya tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sebagaimana diungkapkan oleh Rahardjo, hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan tujuan kebijakan publik dalam masyarakat³⁴. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan perencanaan pembangunan memiliki peran yang fundamental, yaitu mengarahkan dan melindungi proses pembangunan, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam baik perencanaan maupun pelaksanaan. Sjachran Basah³⁵ berpendapat bahwa substansi hukum

³⁴ Imam Mahdi, Hukum Perencanaan Pembangunan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal.123.

³⁵ Imam Mahdi, Hukum, Op.Cit.hlm.15.

sebagai alat pembangunan harus dapat: Pertama, memberikan panduan bagi jalannya pemerintahan dan hasil-hasilnya (stabilitatif); Kedua, membangun kesatuan dan persatuan bangsa (integratif); Ketiga, memelihara serta menjaga keamanan terhadap pembangunan dan hasil-hasilnya (stabilitatif); Keempat, menyempurnakan tindakan administrasi negara dan masyarakat (perfektif); Kelima, mengoreksi tindakan administratif dari negara maupun masyarakat.³⁶ Pengaturan rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan yang lebih rendah hendaknya selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi sebagai hukum tertinggi (supremacy constitution). Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa hierarki ini menyerupai piramida; di mana ada acuan dasar yang menjadi pedoman untuk pengembangan tanpa menyimpang atau bertentangan dengan acuan tersebut.³⁷

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan di daerah, secara urgensi dipandang terlalu kompleks dan kurang memberi dampak yang signifikan terhadap pembangunan di daerah. Meskipun RPJPD dipandang sebagai dasar pembangunan jangka panjang agar proses perencanaan pembangunan lebih fokus dan terarah dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Apabila melihat substansinya, maka RPJPD

³⁶ Sjaaran Basa, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, diucapkan pada Dies Natalis XXIX Universitas Padjadjaran, Bandung 24 September 1986, hlm.13-14.

³⁷ Didi Muslim Sekutu, *Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah*, Universitas Hasanudin, 2021.

secara garis besar ditetapkan untuk memberikan arah pembangunan secara jangka panjang yang belum tentu urgensinya di masa kini sesuai dengan urgensinya setelah 20 (dua puluh) tahun kemudian. Apabila mendasari pada arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) tahun 2025-2045,³⁸ maka daerah dituntut untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan di daerah agar sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJP Nasional.

Apabila merujuk pada proses penyusunan RPJP Daerah tahun 2025-2045, maka arah kebijakan pembangunan daerah didasarkan pada visi Indonesia Emas 2045. Target sasaran RPJP Nasional haruslah selaras dengan Target sasaran yang ditetapkan dalam RPJP Daerah untuk tahun 2025-2045. Kabupaten Minahasa Utara sendiri pada tahun 2024 telah menetapkan RPJP Daerah tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2024. Dengan arah kebijakan yang telah diselaraskan dengan RPJP Nasional termasuk didalamnya adalah target indikator untuk mencapai Sasaran Pokok Pembangunan Nasional.

Walaupun terdapat perbedaan dalam penetapan visi dan misi serta tujuan dan sasaran, namun secara mutlak daerah harus mengakomodir target sasaran yang menjadi prioritas nasional. Disamping upaya daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang menjadi janji politik kepala daerah untuk membangun daerah dan masyarakat untuk

³⁸ Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045.

periode pembangunan jangka menengah sebagaimana telah di atur dalam RPJP Daerah itu sendiri.

Kompleksitas kewenangan daerah dan keinginan politik kepala daerah tentunya menjadi dua hal yang berbeda yang perlu di selaraskan dalam proses pembangunan yang dianut dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Belum lagi dalam upaya pemenuhan keinginan masyarakat dalam kesepakatan politik yang diemban kepala daerah terpilih. Pada periode pembangunan jangka menengah yang telah direncanakan dalam periode pembangunan jangka panjang daerah. Terdapat 5 (lima) periode pembangunan jangka menengah untuk mencapai visi RPJP Daerah tahun 2045. 5 (lima) periode pembangunan yaitu 2025-2029 (tahap I), 2030-2034 (tahap II), 2035-2040 (tahap IV) dan 2040-2045 (tahap V) yang nantinya juga sangat dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih dan situasi dan kondisi pada saat itu. Yang paling krusial bahwa pasca reformasi negara kita sering berganti kebijakan dan aturan perundang-undangan, semangat reformasi yang membawa perubahan pada tahapan perencanaan pembangunan akibat berubahnya fungsi MPR, juga mengalami pasang surut dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan pilkada serentak yang perlu dipisahkan antara pemilu nasional dan daerah, sehingga keinginan untuk memperkecil jarak waktu perencanaan dan masa jabatan politik pastinya akan terdampak.

Fenomena ini tentu memberikan dorongan kepada penulis untuk mencermati Kedudukan Hukum RPJP Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan di daerah. Berdasarkan pertimbangan inilah maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas, selanjutnya dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah?
2. Bagaimana implikasi hukum perencanaan pembangunan daerah yang tidak bersumber dari RPJPD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan hukum RPJP Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum pembentukan perencanaan pembangunan daerah yang tidak bersumber dari RPJPD.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pada secara umum dan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam literatur hukum tata negara terkait dengan analisis mengenai posisi serta dampak hukum dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang tidak sesuai dalam penjabaran maupun pelaksanaannya.

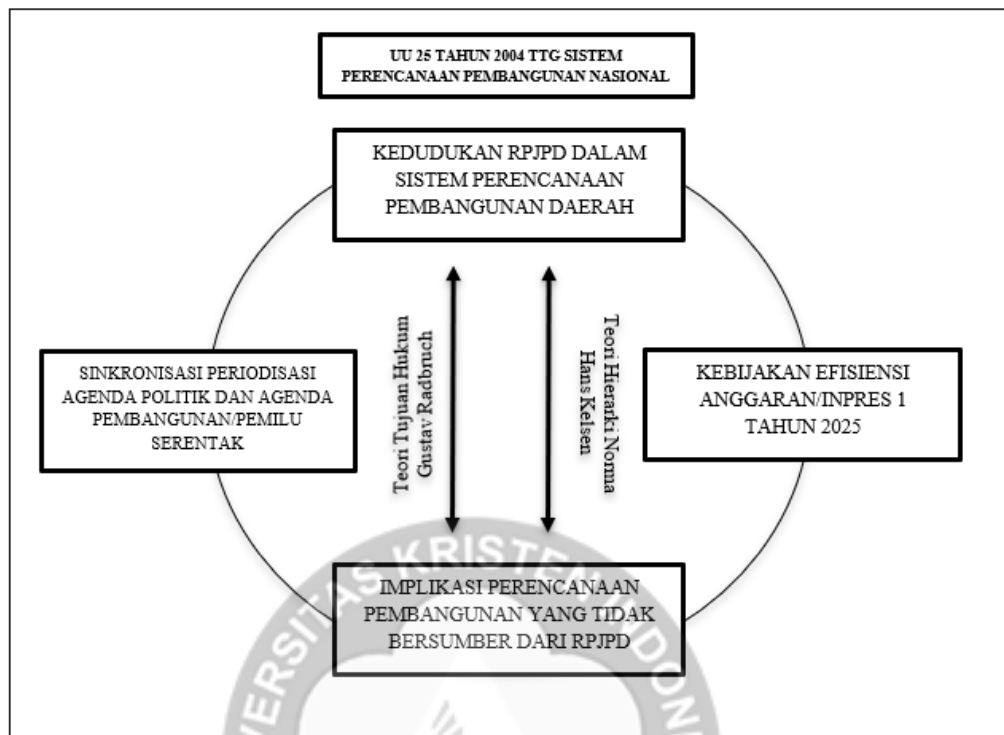
2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsi saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam hal pembentukan perencanaan pembangunan nasional dan khususnya mengenai perencanaan pembangunan daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan pengetahuan tambahan bagi semua pihak yang bersedia menerimanya, termasuk mereka yang terkait dengan isu yang diteliti. Selain itu, hasil ini juga diharapkan bermanfaat bagi individu atau kelompok yang berminat pada permasalahan yang serupa.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir seorang peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju³⁹. Oleh karena itu berangkat dari judul Kedudukan Hukum RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJP (Nasional dan Daerah) sebagai dokumen yang sangat strategis dalam memberikan arahan, kebijakan, dan prioritas untuk pembangunan Nasional dan daerah untuk jangka panjang (20 tahun), menjadi fokus tinjauan, baik secara struktur hukum dan fungsi serta peran RPJP dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah. RPJP berdasarkan UU 25 tahun 2004 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan, acuan dan dasar dalam menetapkan pembangunan untuk jangka menengah (5 tahun) dan pembangunan tahunan (1 tahun). Dengan adanya kebijakan Pilkada serentak dan Efisiensi Anggaran tentunya memberikan dampak signifikan terhadap konsistensi perencanaan Pembangunan.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta Bandung, 2013, hlm.60.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Pilkada serentak sebagai upaya untuk sinkronisasi periodisasi agenda Pembangunan dan agenda politik sebagaimana amanat UU 25 tahun 2004 sepertinya melewati perjalanan panjang dan terjal, sedangkan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menunjukan tidak konsistennya pelaksanaan UU 25 tahun 2004. Sejak Periode I (2005-2025) RPJP Nasional dan Daerah sampai kini memasuki periode II (2025-2045) sinkronisasi Agenda Pembangunan dan Agenda Politik masih terkendala dengan adanya Penundaan pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah. Bahkan lebih parah ketika adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang hendak memisahkan agenda Pemilu Nasional dan Lokal. Artinya bahwa sejak kehadiran UU 25 tahun 2004

proses sinkronisasi periodisasi antara Agenda Politik dan Pembangunan masih simpang siur.

Dengan menggunakan pisau analisis teori Hans Kelsen (Teori Murni Hukum dan Hierarki Norma) akan menjadi kerangka utama untuk menganalisis validitas, struktur hierarkis (teori Stufenbau), dan koherensi norma-norma hukum yang mengatur RPJPD, Undang-Undang Pilkada, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini akan membantu memahami bagaimana RPJPD memperoleh kekuatan hukumnya dan bagaimana potensi konflik antar-norma dapat diidentifikasi dan diatasi dalam kerangka positivisme hukum. Serta kerangka teori tujuan hukum Gustav Radbruch (tiga pilar nilai hukum atau tiga nilai dasar hukum), akan menjadi alat evaluasi filosofis untuk mengkaji dampak Pilkada dan kebijakan efisiensi anggaran terhadap aspek keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Formula Radbruch akan relevan untuk menilai apakah kebijakan yang dihasilkan dari proses hukum dapat kehilangan sifat hukumnya jika mencapai tingkat ketidakadilan yang tidak dirusak.

Dengan dua kerangka teori tersebut semoga dapat diketahui seberapa berdampak permasalahan kebijakan hukum politik dalam hal ini terkait UU Pemilu serentak/pilkada serentak dan Kebijakan Hukum Administratif berupa Inpres efisiensi anggaran, terhadap kedudukan hukum RPJPD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU 25 tahun 2004 sebagai suatu rantai hierarki norma. Apakah masih relevan atau bertentang secara hierarki norma, atau bertolak belakang dengan nilai hukum, baik nilai kepastian hukum, manfaat dan keadilan sebagaimana tuntutan dan semangat reformasi yang menyebabkan lahirnya transformasi pembangunan, berdemokrasi bahkan perubahan paradigma dalam tatanan bernegara.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan seorang filsuf ternama yaitu Karl Popper, dimana menurut Popper tugas ilmu adalah menelanjangi ketidakbenaran dengan mengetengahkan suatu model bagi suatu penelitian ilmiah dengan struktur yang terbuka, sehingga tidak ada kepastian-kepastian absolut.⁴¹ Setiap ilmu melakukan penelitian yang berupa menghimpun, menata dan memaparkan material penelitiannya. Kegiatan pemaparan tidak sepenuhnya netral dan objektif. Tiap pengetahuan tentang kenyataan selalu lebih dari sekedar mengamati dan mendata atau merekam bentuk, keras-lembut, warna dan gerakan. Pengetahuan mengimplikasikan penstrukturan, artinya dalam proses pengamatan dan pendataan, pikiran

⁴⁰ Rosady Ruslan, *Metode penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, 2006 hlm.24.

⁴¹ H.S, Tisnanta (*et.al*), *Filsafat Hukum*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm.10.

subjek meletakkan hubunganhubungan, membeda-bedakan dan memisahkan misahkan unsur yang esensial dari yang tidak esensial, mengelompokkan dan memisahkan berdasarkan sejumlah persamaan tertentu (yang difungsikan sebagai kriteria pengelompok). Penstrukturan pada dasarnya adalah mengkonstruksi teori yang kemudian digunakan untuk menata kenyataan, menganalisis dan memahami. Sehingga dapat diartikan bahwa tiap pengetahuan tentang kenyataan apa pun adalah pengetahuan hasil interpretasi, dalam arti sudah bermuatan teori, dan karena itu sesungguhnya tidak pernah murni obyektif dan netral. Karena itu juga pengetahuan sesungguhnya merupakan hipotesis yang diterima sebagai “benar” atau sudah terbukti sepanjang ia atau yang melandasinya belum difalsifikasi.⁴²

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah- masalah. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, *Research*. Sebagian ahli menerjemahkan kata research dengan kata riset. *Re*, yang artinya kembali dan search adalah mencari. Jadi arti sesungguhnya mencari kembali. Menurut kamus Webster’s New International, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang mata cerdas untuk menetapkan sesuatu.⁴³ Sehingga metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode penelitian perlu dibedakan dari

⁴² Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung 2020, hlm.94-95.

⁴³ Roni Andespa, *Metode Penelitian Bisnis*, Alaf Riau Pekanbaru, 2011, hlm.7.

teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang lebih spesifik untuk memperoleh data.⁴⁴

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang menurut Bambang Sunggono bahwa, penelitian hukum normatif (legal research) adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).⁴⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu:⁴⁶

1. Pendekatan per-undang-undangan (statue approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:
 - a. Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainya secara logis.
 - b. All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum

⁴⁴ Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Remaja Rosdakarya Bandung, hlm.9.

⁴⁵ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, Yogyakarta, Cetakan I, 2024, hlm.28.

⁴⁶ Idem, hlm. 119-120.

- c. Sistematis bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.
2. Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
3. Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach) sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajah filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Sokrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Penjelajahan dalam pendekatan filsafat ini meliputi ajaran ontologisme (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) yang digunakan untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.

Sebagaimana dalam kajian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaan lainnya terkait RPJPD. Penelitian ini juga mencakup studi terhadap literatur hukum seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah untuk memahami teori dan konsep dasar hukum perencanaan

pembangunan nasional dan daerah. Studi dokumen dilakukan untuk menganalisis dokumen resmi seperti RPJPD, dokumen anggaran, dan laporan evaluasi pembangunan daerah. Observasi dan studi lapangan tidak dilakukan karena permasalahan ini telah terjadi dan peneliti terlibat langsung dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Sehingga data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama, seperti kendala hukum, efektivitas implementasi, dan dampak kebijakan.

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁴⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh,⁴⁸ dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁹

Dengan demikian jenis dan sumber data tersebut dikumpulkan dan disajikan melalui pendekatan normatif untuk memahami kedudukan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Data kualitatif ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap aspek hukum dan

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 1996, hlm.2.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara Jakarta, 1983, hlm.129.

⁴⁹ Sumayadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Rajawali Jakarta, 1987, hlm.93.

implementasi RPJPD, dengan mempertimbangkan perspektif normatif dan observasi implementasinya. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kedudukan hukum dan efektivitas pelaksanaan RPJPD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur RPJPD. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada dokumen resmi pemerintah, seperti RPJPD, dokumen anggaran, laporan evaluasi pembangunan daerah, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan artikel yang mendukung kajian teoretis dan konseptual.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.⁵⁰ Soerjono soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2015, hlm.160.

menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:⁵¹

- a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- b. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.

c. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Peter Mahmud Marzuki mengklasifikasikan bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:⁵²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli

⁵¹ Wiwik Sri Widiarty, Op.Cit, hlm.121.

⁵² Idem, hlm.122-123.

hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Sehingga untuk menganalisis kedudukan hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perlu menggali dan memahami baik aspek hukum yang berlaku maupun implementasi di lapangan, serta memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas RPJPD dalam praktik.

Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah, dianalisis dan digunakan dengan melakukan kajian normatif berupa studi dokumen hukum dan peraturan, studi literatur, serta putusan peradilan/mahkamah konstitusi.

a). Kajian Normatif

Kajian normatif bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan teori yang mendasari RPJPD. Teknik pengumpulan data normatif ini meliputi:

1) Studi Dokumen:

Untuk menganalisis berbagai dokumen hukum dan peraturan yang terkait dengan RPJPD, seperti UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, serta peraturan teknis lainnya yang mengatur perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, peneliti juga akan memeriksa dokumen RPJPD, dokumen anggaran, serta laporan evaluasi pembangunan daerah yang relevan.

2) Literatur Hukum:

Menelaah buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang mengupas tentang konsep dan teori terkait RPJPD untuk memahami dasar teoritis serta pandangan hukum yang relevan.

3) Putusan Pengadilan/Mahkamah Konstitusi:

Jika diperlukan, mencakup analisis terhadap putusan pengadilan atau putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah guna memahami bagaimana hukum diterapkan dalam menangani sengketa terkait RPJPD.

Penulis juga terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan fokus group discussion (FGD) perencanaan pembangunan daerah, seperti Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan Maupun Desa. Observasi ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses RPJPD dilaksanakan

di lapangan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memperoleh wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam implementasi RPJPD.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan teknik analisis normatif dan empiris untuk memahami kedudukan hukum dan implementasi RPJPD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam, baik dari sisi hukum maupun praktik di lapangan.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad⁵³ “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif⁵⁴ yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi

⁵³ Idem, hlm.155.

⁵⁴ Idem, hlm.132

norma hukum dan norma hukum yang kabur.⁵⁵ Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.⁵⁶

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Analisis Kualitatif Tematik

Teknik analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan melalui observasi.

Menurut Braun & Clarke, Thematic analysis merupakan salah satu cara untuk menganalisa data dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola atau untuk menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.⁵⁷

Tema-tema ini dapat mencakup berbagai aspek seperti:

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Heriyanto, Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3679>. [diakses tanggal 27 Maret 2026].

- 1) Kedudukan Hukum RPJPD: Analisis terhadap bagaimana RPJPD diposisikan dalam kerangka hukum yang ada, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sejauh mana implementasinya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
- 2) Implementasi RPJPD di Lapangan: Menilai keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJPD, termasuk tantangan administrasi, sosial, dan politik yang mempengaruhi efektivitasnya.
- 3) Dampak dan Efektivitas Kebijakan: Menganalisis dampak dari RPJPD terhadap pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya daerah.

Setiap tema yang ditemukan kemudian dikategorikan dan dianalisis lebih lanjut untuk menggali hubungan antara tema-tema tersebut dengan teori hukum dan kebijakan yang ada.

b) Analisis Hukum dan Kebijakan

Analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.⁵⁸ Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau

⁵⁸ Wiwik Sri Widiarty, Loc.Cit.

tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat.⁵⁹

Analisis hukum dan kebijakan dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana RPJPD sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membandingkan implementasi RPJPD dengan ketentuan hukum yang relevan untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan norma hukum yang ada. Selain itu, menilai apakah ada gap antara teori hukum yang diatur dalam peraturan dan praktik di lapangan, serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

c) Analisis Deskriptif

Analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat deskriptif, evaluatif dan preskriptif.⁶⁰ Sifat-sifat analisis ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Deskriptif Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

⁵⁹ Pantjar Simatupang, Analisis kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, <https://media.neliti.com>. [diakses tanggal 27 Maret 2026].

⁶⁰ Wiwik Sri Widiarty, Op.Cit. hlm.155

- b. Evaluatif Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.
- c. Preskriptif Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan data secara sistematis, menggambarkan fakta, dan menggali pemahaman tentang fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi RPJPD. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan disusun secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi di lapangan. Analisis deskriptif ini membantu dalam menggali informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kebijakan RPJPD di masa depan.

Dengan menggunakan teknik-teknik analisis data tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum dan implementasi RPJPD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

G. Orisinalitas Penelitian

Peneliti belum menemukan kajian spesifik mengenai kedudukan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pada tingkatan Tesis ada 1 (satu) yang hampir sama hanya berbeda pada permasalahan dan tujuan penelitian serta tingkatan dokumen perencanaan yang menjadi fokusnya adalah rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), yaitu penelitian Didi Muslim Sekutu dengan judul “Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah”. Namun ada beberapa penelitian yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain: 1. Pada tingkatan penelitian Disertasi, terdapat penelitian Imam Mahdi yang sekarang telah dibukukan dengan judul Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran di Daerah, penelitian ini membahas ketidakharmonisan dalam pengaturan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, dan bagaimana mengharmoniskan peraturan perundangundangan bidang perencanaan dan penganggaran daerah. 2. Masih dalam peneliti yang sama, tesis Imam Mahdi yang berjudul: “Pengaturan Hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasinya dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan di Provinsi Bengkulu. Tesis tersebut merupakan tugas akhir perkuliahan pada program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Tahun 2007". Fokus penelitian tesis tersebut adalah mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah khususnya RPJM Daerah Provinsi Bengkulu. Tesis tersebut termasuk penelitian lapangan (empiris) dan hasil penelitian yang disimpulkan, bahwa setelah adanya perubahan paradigma otonomi daerah terjadi penguatan yang luar biasa sehingga menimbulkan efek terhadap perencanaan pembangunan daerah dan seolah-olah daerah ingin membangun daerahnya sesuai keinginan sendiri tanpa memperhatikan koridor dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi penelitian tesis tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dalam tesis ini, karena fokus utama dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan teori kedudukan hukum khususnya dalam hal kesesuaian rencana pembangunan jangka panjang daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan.

3. Penelitian Moh.Hudi, S.H, Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil, Penelitian ini membahas Perbandingan Antara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penelitian ini membahas mengenai perbandingan perencanaan pembangunan antara pembangunan nasional yang terdapat dalam GBHN dan SPPN dan relevansinya terhadap UUD 1945, serta gambaran komparatif mengenai strategi hukum normatif sebagai proses penyusunan perencanaan

pembangunan nasional yang di dalamnya juga memuat rumusan kebijakan pembangunan di bidang hukum dan pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 4. Abdul Wahid Masuru (Perencanaan Pembangunan Hukum dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan kajian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Fokus penelitian tersebut membahas mengenai (a) kendala-kendala yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan hukum sejak era sebelum reformasi dan pra amandemen UUD 1945 hingga era setelah reformasi dan pasca amandemen UUD 1945, (b) pengimplementasian perencanaan pembangunan hukum dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan (c) kebijakan yang diperlukan untuk merancang pembangunan hukum di masa yang akan datang. Pada dasarnya tesis yang sedang saya teliti memiliki kemiripan dengan kajian BPHN ini yaitu penerapan konsepsi hukum dalam pembangunan, namun terdapat perbedaan yang jelas antara hasil laporan ini dengan rencana penelitian saya karena kajian ini menggunakan konsepsi hukum Satjipto Rahardjo sebagai instrumen dalam mengurai pembangunan hukum di Indonesia sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ialah menggunakan konsep teori kedudukan hukum beserta implikasinya.